



LAPORAN

REALISASI KINERJA PENANAMAN MODAL

TAHUN 2023



**DPMPTSP
BANYUWANGI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Pelayanan Investasi Tahun 2023 pada Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 serta Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka DMPTSP Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengendalian dan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Laporan ini di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan "**Laporan Kinerja Penanaman Modal**" ini merupakan salah satu hasil Kegiatan Bidang Penanaman Modal Tahun 2023 yang merupakan realisasi kinerja pelayanan Investasi, laporan ini kami sajikan berupa data dan informasi serta permasalahan yang kami terima melalui kegiatan berupa instruksi pimpinan, korespondensi, formulir pendampingan, website, email, IG, SMS/WA serta situs media online.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banyuwangi, 31 Desember 2023

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



PARTANA S.AP., M.Si
Pembina
NIP. 19720120 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 SISTEMATIKA PELAPORAN	5
1.3 SUMBERDAYA, ANGGARAN DAN PRASARANA	5
1.3.1 Sumber Daya Manusia	5
Tabel 1 : Komposisi Bidang Penanaman Modal.....	7
1.3.2 Anggaran	7
Tabel 2 : Total Anggaran Bagian Penanman Modal Tahun 2023 Sarana dan Prasarana	8
BAB II KINERJA PELAYANAN PENANAMAN MODAL	9
2.1 GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERIJINAN	9
2.2 MINAT INVESTASI	10
2.3 REALISASI INVESTASI	11
2.4 KENDALA DAN SOLUSI	11
2.4.1 Kendala.....	12
2.4.1 Solusi.....	12
BAB III PENUTUP	15
3.1 KESIMPULAN.....	15
3.2 SARAN	15

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Komposisi Bagian Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi	8
TABEL 1.2	Total Anggaran Bagian Penanaman Modal Tahun. 2023	10
TABEL 2.1	Dasbord OSS Tahun 2023	11
TABEL 2.2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	11
TABEL 2.3	Penanaman Modal Asing (PMA)	11
TABEL 2.4	Realisasi Investasi Tahun 2023	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada saat sekarang ini pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Setiap daerah Kota/Kabupaten berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik mereka agar kegiatan penanaman modal dapat berjalan lancar dan dapat meningkat seiring pertambahan tahun. Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal itu tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik. Proses pelayanan yang cenderung lama dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 serta Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko maka DMPTSP Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengendalian dan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten bangyuwangi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. DPMPTSP dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi : (a) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (b). Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (c). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (e). Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Kinerja Pelayanan Investasi ini disusun maksud dan tujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, menciptakan rasa simpati dan kepercayaan terhadap penyelenggara pengelola Pengendalian dan Pengawasan sehingga pihak penyelenggara publik dapat mengelola Penendalian dan Pengawasan Penanaan Modal secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi.

1.2 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Pelayanan Investasi ini disusun berdasarkan sistematika laporan secara umum dengan memaparkan tinjauan lapangan dan hasil dari Pengendalian dan Pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Sumber Daya manusia di Bidang Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

1.3 SUMBER DAYA, ANGGARAN DAN PASARANA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kelompok Penanaman Modal mempunyai tiga Sub Koordinator antara lain (1) Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembang Penanaman Modal, (2) Sub Koordinator Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaan Modal dan (3) Sub Koordinator Penegndalian dan Pembinaan Penanaman Modal.

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kelompok Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi. Adapun kompetensi sumber daya manusia terdiri atas Koordinator Penanaman Modal, (1) Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembang Penanaman Modal, (2) Sub Koordinator Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaan Modal dan (3) Sub Koordinator Penegndalian dan Pembinaan Penanaman Modal. Adapun tugas dan fungsi Koordinator Penanaman Modal adalah :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1 : Komposisi Bagian Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi

NO	FUNGSI	JUMLAH
1	Koordinator Penanaman Modal	1 Orang
2	Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembang Penanaman Modal	-
3	Sub Koordinator Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaan Modal	1 Orang
4	Sub Koordinator Penegndalian dan Pembinaan Penanaman Modal	-
5	Pelaksana Penyusun Rencana Investasi	1 Orang
6	Pelaksana Pengadministrasi Akses Permodalan	1 Orang
7	Pelaksana Pengadministrasi Akses Permodalan	1 Orang

Sumber : Data diolah 2023

1.3.2 Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan di Bagian Penanaman Modal bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 sebesar Rp.139.999.200,- sedangkan yang bersumber dari APBN Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 383.913.800,-

Tabel 1.2 : Total Anggaran Bagian Penanaman Modal Tahun. 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Rp 49.999.800
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Rp 89.999.400
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp280.952.900
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp102.960.900
TOTAL		Rp523.913.000

1.3.3 Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Penanaman Modal menyediakan layanan “RUMAH LKPM” (Rampungkan Masalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal) adapaun sarana dan Prasarana yang dimiliki :

1. Penyampaian secara lisan atau tatap muka langsung yang disampaikan kepada petugas pengelola RUMAH LKPM DPMPTSP Kabupaten Banyuwani di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi.
2. Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dapat ditujukan ke alamat :
Dinas
 - a. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), JL. A. Yani No.
 - b. 57 Banyuwangi 68416.
3. Website : dpmptsp.banyuwangikab.go.id
4. E-mail RUMAH LKPM : pmdpmpptsbw@gmail.com
5. IG : [rumah_lkpm_banyuwangi](#)
6. (Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi), diantaranya
7. SMS Gateway RUMAH LKPM / Whatssapp (0812-3545-9815)


BAB II

KINERJA PELAYANAN PENANAMAN MODAL

2.1 GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERIJINAN

Kegiatan Pelayanan Kinerja Investasi dilakukan dengan adanya Pengawasan dan Pengendalian bagi Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Bidang Penanaman Modal dengan beberapa cara antara lain : (1) Pelayanan langsung di Mall Pelayanan Publik (MPP), (2) Pelayanan dengan melalui Contact Center (WA) RUMAH LKPM dan (3) Pelayanan Langsung ke Lokasi Pengusaha baik secara Kelompok maupun per Pengusaha. Jumlah Pelayanan Perijinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 dapat di lihat dari Dasbord OSS yang terpusat.

Tabel 2.1 Dasbord OSS Tahun 2023



Sumber data : OSS Tahun 2023 di olah.

Dari tabel Dasbord OSS Tahun 2023 dapat dilihat jumlah Perijinan yang di terbitkan sejumlah 42.989 NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan kriteria dari Pelaku usaha PMDN Sebanyak 42.985 Pelaku Usaha sedangkan untuk pelaku Usaha PMA sebanyak 4 (empat) Pelaku usaha. Sebaran Kegiatan usaha sebesar 6.298 di Kecamatan Banyuwangi, 3.716 di Kecamatan Genteng, 3.472 di Kecamatan Muncar, 2.726 di Kecamatan Kalipuro dan 2.692 di Kecamatan Rogojampi.

Status perizinan sebanyak 36.768 izin dengan kriteria, Terbit otomatis sebanyak 34.396, Menunggu verifikasi Persyaratan sebanyak 447 dan Izin terbit/ Sertifikat Standar terverifikasi sebanyak 1.925. Berdasarkan Jenis perizinan persyaratan dasar sebanyak 30.823, sertifikat standar sebanyak 3.858, UMKU sebanyak 2.038 dan Izin sebanyak 49.

2.2 MINAT PERMODALAN

Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5.782,50 km² merupakan daerah kawasan hutan. Area kawasan hutan ini mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Minat investasi berdasar data perijinan di Dasbord OSS adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

NO	JUMLAH NIB	JUMLAH PROYEK	RENCANA INVESTASI	RENCANA TENAGA KERJA
1	42.985	52.649	Rp. 2.252.000.000.000	2.000

Sumber data : OSS Tahun 2023 di olah

Tabel 2.3 Penanaman Modal Asing (PMA)

NO	JUMLAH NIB	JUMLAH PROYEK	RENCANA INVESTASI	RENCANA TKI
1	4	6	Rp. 865.150.806.434	100

Sumber data : OSS Tahun 2023 di olah

Minat Investasi di Kabupaten Banyuwangi khususnya di Tahun 2023 adalah : (1) KBLI (47112) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/ Hypermarket (Tradisional), (2) KBLI (10794) Industri Kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, (3) KBLI (10710) Industri Produk Roti dan Kue, (4) KBLI (56102) Rumah/Warung Makan dengan Jumlah Proyek, (5) KBLI (10792) Industri Kue Basah.

2.3 REALISASI PENANAMAN MODAL

Kejelasan dan kemudahan berinvestasi menjadi salah satu fokus kebijakan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah menjadi agenda pemerintah bagi pendaftaran dan pendirian bidang usaha. Akan tetapi, besarnya variasi perizinan antar Daerah, keterlibatan berbagai instansi teknis, dan ketiadaan informasi yang terintegrasi, serta valid masih tetap menjadi kendala.


Berdasarkan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Realisasi Investasi Tahun 2023

NO	Target Investasi	Realisasi Investasi	Target Tenaga Kerja	Realisasi Tenaga Kerja
1.	Rp. 300.000.000.000	Rp. 1.676.397.000.000	500	742

Sumber data : NSWI Tahun 2023 di olah

Tabel 2.5 Dasbord NSWI Tahun 2023



Sumber data : https://nswi.bkpm.go.id/tableau/load_report/52

Dari data diatas dapat dilihat nilai realisasi investasi di sektor Pertambangan sebesar Rp. 1.516.726.100.000,- di sektor Industri kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain sebesar Rp. 692.190.500.000,- di sektor Pindustri makanan sebesar Rp. 332.645.200.000,-. Di sektor Perdagangann dan Reparasi sebesar Rp.

230.989.700.000,- di sektor Transportasi, Gudang dan telekomunikasi sebesar Rp. 214.072.500.000,-

2.4 KENDALA DAN HAMBATAN

2.4.1 Kendala

Pada dasarnya kegiatan usaha investasi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Investasi atau penanaman modal adalah penggerak suatu perekonomian di suatu daerah. Banyak atau sedikitnya penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan direalisasikan dalam suatu daerah akan berdampak positif dalam mendukung pergerakan laju pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan untuk mendorong realisasi Investasi di Kabupaten banyuwangi sudah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu, ada beberapa hambatan yang di alami diantaranya :

1. Kurang informasi mengenai data Pelaku usaha terutama terhadap dokumen perizinan yang terdahulu karena adanya aplikasi OSS RBA yang baru.
2. Pelaku usaha masih kurang pemahamannya tentang Kewajiban terhadap perijinan yang di miliki salah satunya Laporan Kegiatan penanaman Modal.
3. Terdapat batasan waktu pelaporan kegiatan Penanaman Modal sehingga untuk memperbaiki laporan yang sudah disampaikan membutuhkan waktu yang lebih cepat.
4. Ada beberapa pelaku usaha untuk bagian Legal (perizinan) tidak berada di wilayah
5. Banyuwangi sehingga koordinasi mengenai dokumen perizinan sering terhambat.
6. Adanya perizinan lintas Sektor baik sektor Pertanian, Kesehatan, Lingkungan dan sektor Perindustrian.
7. Beberapa hambatan yang dialami pada saat pengawasan dan pengendalian dilapangan sudah kita lakukan beberapa koordinasi terhadap pihak pihak terkait.

2.4.2 Solusi

Untuk mempermudah pelaku usaha untuk melakukan Laporan Realisasi Investasi sehingga capaian investasi di kabupaten Banyuwangi bisa maksimal adapun cara yang dilakukan dengan :

1. Membuat layanan secara daring yang dilakukan oleh DPMPTSP SATGAS Percepatan Investasi;
2. Memberi pendampingan langsung kepada kelompok kelompok usaha agar tercapainya jumlah dan waktu dalam pendampingan;
3. Memberikan pelatihan cara pelaporan Realisasi Penanaman Modal Ke Pelaku Usaha secara berkala;
4. Selalu rutin memberikan informasi secara online tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal agar tercapai target reralisasi investasinya.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Penanaman Modal sangat penting untuk di buat secara rutin dan berkala sehingga dapat menjadi tolak ukur kinerja Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian bagi Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh DPMPTSP melalui RUMAH LKPM sangat bagus karena memberikan informasi terhadap kegiatan Penanaman Modal di Banyuwangi. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan jumlah Investasi di Kabupaten Banyuwangi. Jumlah pelaku usaha selama tahun 2023.

Data yang di dapat dari dasbord Online Single Submission (OSS) sangat membantu untuk kontrol terhadap layanan perijinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Saran

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Realisasi Penanaman Modal harus dilakukan Pengawasan dan Pengendalian bagi Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh DPMPTSP harus di fasilitasi terutama untuk kebutuhan Personil. Untuk kinerja yang berkesinambungan tenaga pengawasan dan Penegndalian lebih baik melibatkan lintas SKPD sehingga hasil yang di dapat bisa maksimal.